

**ASLI**

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	103/PUU-XXII/2024
<b>Hari</b>	: Rabu
<b>Tanggal</b>	: 31 Juli 2024
<b>Jam</b>	: 11:00 WIB

**PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW  
KE MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**MATERI YANG DI MOHONKAN UNTUK DI UJI :  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
PASAL 118**

**OLEH PARA PEMOHON  
KEPALA DESA YANG HABIS MASA JABATAN  
PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2024  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MUSI RAWAS UTARA, 2 JULI 2024**

Muratara, 2 Juli 2024

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

Hal: Pasal 118 Undang Undang Nomro 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dengan hormat,  
Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUNDOYO  
NIK : 160507033800002  
Tempat/tanggal lahir : Semarang/03-03-1980  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun III Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo  
Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Nama : CUNGH WANG  
NIK : 1673020712770001  
Tempat/tanggal lahir : Beringin Sakti/07-12-1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Desa Beringin Sakti Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : SIPIRLI  
NIK : 1605041306740001  
Tempat/tanggal lahir : Mandi Angin/13-06-1974  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun III Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : JIDI, S.E  
NIK : 1605042606740004  
Tempat/tanggal lahir : Batu Kucing/26-06-1974  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : ARGANI  
NIK : 1605052209770001  
Tempat/tanggal lahir : Pulau Lebar/22-09-1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun I Desa Pulau Lebar Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten  
Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : MUHAZONI  
NIK : 1605070908680001  
Tempat/tanggal lahir : Noman/ 09-08-1968  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Dusun V desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : SAHARUDIN  
NIK : 1605051304760001  
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Mas / 13 - 04 - 1976  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang (Kepala Desa)  
Alamat lengkap : Dusun Lubuk Mas kecamatan Rawas Ulu  
Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : MADIAN  
NIK : 1673020101640024  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Raja/ 01-01-1964  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ( Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : PAIZAL  
NIK : 1605070911670003  
Tempat/tanggal lahir : Bingin Rupit/ 09-11-1967  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas  
Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama : ABDUL WAHID  
NIK : 1605051404570002  
Tempat/tanggal lahir : Surulangun/14-04-1958  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten  
Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Bertindak untuk dan atas nama kami sendiri:

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

## I. POKOK PERKARA

Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal standing" Pemohon sebagai berikut:

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.
3. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :  
  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar,..."*
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :  
  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk":*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."*

5. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Termaktum juga yang "Pemohon" Pahami Bahwa Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Perubahan Kedua undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kedudukannya Lebih Tinggi dari Surat Penegasan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Apakah Terdapat Kekeliruan Dalam Pelaksanaannya ataukah Terdapat kekeliruan dalam Penafsirannya.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :
  - a. *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan Perpanjangan Masa Jabatan Otomatis Kepala Desa di Kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan

yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 2024 seharusnya juga mengikut sertakan kami sebagai "Pemohon" sesuai bunyi Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.. Kami Para Pemohon adalah Kepala Desa di Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang habis Masa Jabatan pada Tanggal 8 Februari 2024 (Masuk dalam dictum Perpanjangan Masa Jabatan 2 tahun otomatis sesuai bunyi pasal 118 Huruf (e) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) akan tetapi, Sebelum Terbitnya Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan Telah Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tanggal 31 Oktober 2023 serta Telah Melantik Kepala desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera selatan Pada tanggal 9 Februari 2024 (Tepat 1 hari Masa jabatan Kami "Para Pemohon" Berakhir.)

3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- VI/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya

permohonan "Pemohon", maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Pelaksanaan Pengukuhan Kepala Desa Secara Otomatis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muratara pada Tanggal 28 Juni 2024 terhadap Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.. **Syarat pertama** adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai "Pemohon" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. **Syarat kedua** dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional "Pemohon" dirugikan. **Syarat ketiga**, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. **Syarat keempat** kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Implementasi Undang-Undang yang ditafsirkan, oleh Kementerian Dalam Negeri Melalui Plt. Direktur Penataan Desa Ibu Sri Wahyu Febrianti Firman, S.T Berbeda dengan Tafsir yang dimohon oleh para "Pemohon" atau Peraturan Perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi "**Lex Superiori Derogat Legi Inferiori**". **Syarat kelima**, Secara Menyeluruh kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Para majelis Hakim karena Putusan tersebut akan Berlaku secara masif dan Menyeluruh di Seluruh Negara kesatuan Republic Indonesia.

4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang



Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

**IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN** Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**A. Pemohon Berhak atas Perlindungan Hukum Bagi Para Pemohon sebagai Kepala Desa maupun sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Hak nya di Rebut Dengan Paksa Karena Kekeliruan dalam Menafsirkan Undang Undang.**

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 28 C ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 “hak Untuk memajukan dirinya dalam Memperjuangkan Haknya secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara” serta, bunyi Pasal 28 D ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 “hak atas pengakuan Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di depan Hukum”. Dengan Berlangsungnya Perpanjangan Masa jabatan 82 Kepala Desa di kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan dengan tidak menyertakan kami para Pemohon, Tidak Kami dapatkan “Keadilan” Sebagaimana Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

2. Bahwa dalam Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kami "Para Pemohon" Berkeyakinan Bahwa Perpanjangan Masa jabatan secara otomatis sebagaimana dictum diatas masih menjadi Hak kami yang Berakhir Masa jabatannya pada tanggal 8 februari 2024. Keyakinan kami "Para Pemohon" Bahwa Perpanjangan Masa jabatan 2 tahun sebagaimana bunyi Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini juga berlaku bagi kami "Para Pemohon" yang Berakhir masa Jabatan pada Tanggal 8 Februari 2024.
3. Bahwa pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
4. Bahwa "Para Pemohon" pada tahapan sebelumnya sudah Berkonsultasi Kepada Pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan, serta Berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Melalui Plt. Direktur Penataan Desa dengan di damping oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Hal ini dilakukan para "Pemohon" Karna Menurut Asumsi "Para Pemohon" bahwa Peraturan Perundang – undangan yang berlaku Belakangan Membatalkan Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku terdahulu "**Lex Posteriori Derogat Legi Priori**".

**B. Para Pemohon Berhak Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan serta Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum.**

Pasal norma konstitusi diatas mengatur pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Tetapi kami "Para Pemohon" tidak dapat memperoleh hal tersebut diatas. Dengan dalih Penafsiran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Plt. Direktur Penataan Desa Bahwa perpanjangan Masa jabatan 82 Kepala Desa di kabupaten Musirawas Utara provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juni 2024 sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Serta Sudah sesuai dengan Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang di Tujukan Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ Perihal : Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 5 juni 2024. Sementara hal tersebut berbeda menurut Penafsiran kami Para Pemohon yang Habis Masa Jabatan pada tanggal 8 Februari 2024, Bahwa Keputusan Bupati Musirawas utara Provinsi Sumatera selatan tentang Pelaksanaan Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa "Khususnya" terkait 15 Desa Kami para Pemohon tidak mendasar dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan "Para Pemohon" Untuk Dapat di Kukuhkan Kembali Sebagai Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 huruf (e) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Serta membatalkan Surat keputusan Bupati Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Untuk Desa-Desa "Para Pemohon"
2. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 118 huruf (e) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Yang di Implementasikan secara keliru Oleh para Pemangku Kebijakan dalam Hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Sebagian atau sepenuhnya Permintaan "Para Pemohon" Untuk Membatalkan Perpanjangan masa jabatan 15 Kepala Desa Yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat "Para Pemohon" Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera selatan Karena ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.***
4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Memerintahkan Kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan untuk Segera Melakukan Perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 Tahun Sebagaimana yang diajukan "Para Pemohon" segera setelah diterima dan di Putuskannya Permohonan ini agar terdapat Kepastian Hukum bagi "Para Pemohon". Walaupun Esok Dunia Musnah/Walaupun langit Runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan "***fiat justitia ruat caelum***"

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Pengajuan Permohonan ini, Para Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

**PARA PEMOHON,**  
Kepala Desa yang habis masa Jabatan  
Pada Tanggal 8 Februari 2024



SUNDOYO  
Kepala Desa Kertasari



CUNGH WANG  
Kepala Desa beringin Sakti



SIIRLI  
Kepala Desa Mandi Angin



JIDI, S.E  
Kepala Desa Batu Kucing



ARGANI  
Kepala Desa Pulau Lebar



MUHAZONI  
Kepala Desa Noman Baru



SAHARUDIN  
Kepala Desa Lubuk Mas



MADIAN  
Kepala Desa Tanjung Raja



PAIZAL  
Kepala Desa Beringin  
Jaya



ABDUL WAHID  
Kepala Desa Simpang  
Nibung Rawas